

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Daerah



Dalam Kaum 79462 081347164830

<https://bkpsdmad.sambas.go.id/>

Pemerintah Kab. Sambas / Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber

Standar Pelayanan Mutu PNS Antar Unit Dalam Kabupaten Sambas

No. SK : 18/BKPSDMAD-A/2024

Persyaratan

1. Surat pernyataan persetujuan melepas/ Rekomendasi dari instansi pemohon (Asal Unit Kerja) disertai Surat Pengantar ditujukan ke BKPSDMAD Kab. Sambas
2. Surat Pemohon dari yang bersangkutan disertai alasan pindah
3. Surat rekomendasi dari PD dituju (Dinas, Kantor atau Badan)
4. Fotocopy keputusan pengangkatan sebagai CPNS dilegalisir
5. Fotocopy keputusan pengangkatan sebagai PNS dilegalisir
6. Fotocopy keputusan pangkat golongan/ ruang terakhir dilegalisir
7. Fotocopy SKP
8. Fotocopy kartu pegawai
9. Dokumen kepegawaian
10. 1Anjab dan ABK

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Daerah



Dalam Kaum 79462 081347164830

<https://bkpsdmad.sambas.go.id/>

Pemerintah Kab. Sambas / Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber

Daya Manusia Aparatur Daerah

1. PNS mengusulkan pindah menyerahkan berkas
2. TU/ Agendaris menerima berkas permohonan
3. Disposisi Pimpinan ke Bid. Pengadaan dan Mutasi
4. Kabid mendisposisikan ke Pejabat Fungsional/ Pelaksana
5. Pejabat Fungsional/Pelaksana menerima permohonan mutasi untuk direkonsolidasi dari Bid. Informasi dan Fasilitasi Profesi ASN kemudian memproses berkas usulan pindah
6. Apabila berkas lengkap, selanjutnya dilakukan proses pembuatan Surat Persetujuan Pindah
7. Pejabat Fungsional/Pelaksana memeriksa Surat Persetujuan Pindah dimaksud sebelum dinaikkan ke Kabid
8. Kabid menerima dan memeriksa Surat Persetujuan Pindah kemudian diteruskan ke Sekretaris BKPSDMAD
9. Sekban menerima dan memeriksa Surat Persetujuan Pindah kemudian diteruskan ke Kepala BKPSDMAD untuk persetujuan
10. Kepala BKPSDMAD menerima dan memeriksa Surat Persetujuan Pindah kemudian kepada Bupati melalui Bag. Hukum Setda
11. TU/ Agendaris menerima Surat Persetujuan Pindah yang telah ditandatangani Bupati untuk memberi penomoran surat
12. Pejabat Fungsional/Pelaksana menggandakan Surat Persetujuan Pindah yang telah diberi nomor surat untuk ditembuskan ke PNS yang bersangkutan dan instansi-instansi terkait
13. PNS yang bersangkutan mengambil Surat Persetujuan Pindah dimaksud untuk diserahkan kepada instansi tempat yang baru berdasarkan Keputusan Bupati

Waktu Penyelesaian

0 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Dokumen/ Keputusan Bupati

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Daerah



Dalam Kaum 79462 081347164830

<https://bkpsdmad.sambas.go.id/>

Pemerintah Kab. Sambas / Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber

Pengaduan Layanan Daya Manusia Aparatur Daerah

Kotak Saran / Pengaduantu

SMS Ke Nomor HP. 081347164830t